

VOL. 31 JULI 2022



DEWANPERS

# ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

## BERJUANG DEMI KEMERDEKAAN PERS





LAPORAN UTAMA

04

## Membedah Ancaman Kemerdekaan Pers di RKUHP

08

## Kuncinya Adalah Keterbukaan

### KABAR KEBON SIRIH

03 Revisi RKUHP

### OPINI

10 Transformasi Digital nan Niscaya  
Oleh: **Atmaji Sapto Anggoro**



### TEROPONG

- 12 Langkah Strategis Pendataan Perusahaan Pers
- 14 Bila Kepala Desa Ikut Mengadu
- 16 Ruang Publik, Pers, dan Demokrasi Deliberasi

### GRAFIK

19 Laporan Kasus Pengaduan Juli 2022

### LINTAS BERITA (hal 20)

Tim Pengacara Istri Irjen Pol Ferdy Sambo Berkonsultasi ke Dewan Pers.

Dewan Pers dan Conselho de Imprensa de Timor Leste Tanda Tangan Nota Kesepahaman.

Dewan Pers Minta Kemenkumham Publikasikan Draf Akhir RKUHP.

Dewan Pers Selesaikan Kasus Pengaduan Pemberitaan di Malang.

Sapto Anggoro Ajak Insan Pers Berjuang dan Kritisi RKUHP.

Prof Azra Serukan Pers Siarkan Kampanye Damai

### GALERI (hal 23)





DEWANPERS

**Susunan Redaksi Buletin Etika:****Dewan Pengarah****Ketua:**

Prof. Azyumardi Azra

**Wakil Ketua:**

M Agung Dharmajaya

**Anggota Dewan Pers:**

Yadi Hendriana, Arif Zulkifli, Totok Suryanto, Ninik Rahayu, Paulus Tri Agung Kristanto

**Sekretaris Dewan Pers:**

Syaefudin

**Penanggung Jawab/****Pemimpin Redaksi:**

Asmono Wikan

**Wakil Pemimpin Redaksi:**

Atmaji Sapto Anggoro

**Redaktur Pelaksana:**

Arif Supriyono

**Sekretaris Redaksi:**

Firdha Yuni Gustia

**Redaksi:**

Abdul Salam Fadli, Reynaldo Adair, Imam Suwandi

**Sekretariat Dewan Pers:**

Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas, Elly Savitri Damayanthi, Watini

**Desain:** Iwhan Gimbal**Alamat Redaksi:**Gedung Dewan Pers,  
Jl. Kebon Sirih No.32-34,  
Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 10110  
Telp: 021-3521488, 021-3504877,  
021-3504874, 021-3504875**Media Sosial:****Facebook:** Dewan Pers**Twitter:** @dewanpers**Instagram:** @officialdewanpers**Youtube:** Dewan Pers Official**Website:** www.dewanpers.or.id

(Buletin Etika dalam format PDF dapat diunduh dari website secara gratis)

# Revisi RKUHP

**A**pa kabar pembaca? Semoga Anda, pembaca setia buletin ETIKA senantiasa sehat. Ada banyak cerita seru yang kami ulas pada edisi Juli 2022. Salah satunya tentang kampanye Dewan Pers dalam mengawal revisi RKUHP.

Dalam pandangan Dewan Pers, RKUHP yang masih bergulir di antara sirkulasi elite politik, butuh direformulasi. Ini supaya tidak mengancam kemerdekaan pers. Masyarakat sipil dan pers harus dilibatkan untuk memberikan masukan dan rumusan di dalam RKUHP tersebut.

Perjuangan Dewan Pers bersama konstituen dan masyarakat sipil untuk mendorong revisi RKUHP ini kami hadirkan pada rubrik Laporan Utama. Di luar itu, pembaca, kami juga masih menyimpan sejumlah artikel menarik lainnya yang tersebar di rubrik Opini, Teropong, hingga infografik.

Pada bulan Juli, aktivitas Dewan Pers juga mengalami peningkatan pesat. Mulai dari banyaknya tamu yang berkunjung untuk berdiskusi maupun menjalin nota kesepahaman, hingga agenda-agenda di komisi yang sangat padat. Antara lain ada pendataan perusahaan pers, mengelola pengaduan, memfasilitasi uji kompetensi wartawan di beberapa daerah, serta agenda-agenda reguler yang lain.

Kami, sembilan anggota Dewan Pers seperti sudah bisa menemukan ritme baru beraktivitas di lembaga yang tugas utamanya mengawal kemerdekaan pers ini. Tentu, kami berkolaborasi dengan konstituen, pemangku kepentingan terkait, serta didukung unsur tim sekretariat. Lantaran itulah, beberapa program tahunan yang telah diinisiasi kepengurusan sebelumnya, sudah memasuki fase siap untuk diluncurkan di bulan Agustus. Itu antara lain indeks kemerdekaan pers (IKP) dan *kick off* program Anugerah Dewan Pers.

Begitulah pembaca, aktivitas kami di Kebon Sirih selama Juli dan juga dalam mempersiapkan edisi yang tengah Anda baca ini. Selamat menikmati sajian Etika Juli 2022. ●

Salam kemerdekaan pers!

*Asmono Wikan*

# Membedah Ancaman Kemerdekaan Pers di RKUHP

Usia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah lebih dari satu abad. KUHP yang sumbernya merupakan hukum warisan Belanda bernama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* itu mulai disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1915. Tiga tahun berselang, pada 1 Januari 1918, KUHP itu mulai diberlakukan di bumi pertiwi.

Ditengok dari rentang waktu, keberadaan KUHP itu memang sudah terlalu lama dan tidak pernah mengalami perubahan. Padahal, dalam kurun satu abad, budaya dan gaya hidup manusia tentu sudah berubah banyak. Norma yang dianut masyarakat bisa jadi juga telah mengalami perubahan. Hukum pun sudah semestinya mengalami perbaikan sesuai dengan tuntutan zaman yang terus berkembang.

Keberadaan UU bisa dianalogikan sebagai cerminan hidup masyarakat. Apabila kondisi masyarakat sudah jauh berubah, maka jamak pula jika UU tersebut mengalami perubahan atau penyempurnaan. Hal ini dimaksudkan agar aturan yang tertera dalam undang-undang itu tidak ketinggalan zaman. Jika itu yang terjadi, maka relevansi UU itu akan jauh dari realitas kehidupan masyarakat.

Dengan dasar berpijak seperti itu, sangat masuk akal jika ada inisiatif untuk melakukan revisi terhadap KUHP. Oleh karena itu rencana pemerintah untuk menyempurnakan RKUHP pun mendapat sambutan pelbagai kalangan. Rencana revisi atau penyempurnaan itu sejatinya sudah lama bergaung. Namun, selama ini, ada saja kendala yang menjadi batu sandungan sehingga belum bisa berjalan.

Harapan pemerintah, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa disahkan tanggal 17 Agustus 2022. “Saat KUHP baru nanti diberlakukan, itu sekaligus sebagai hadiah kemerdekaan Republik Indonesia,” tutur Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Moh Mahfud Md. Akan tetapi, ada pihak-pihak yang belum sepakat dengan RKUHP. Bukan rencana revisi KUHP tua itu yang dipersoalkan. Akan tetapi lebih pada substansi sebagian pasal-pasal yang menjadi biang keladi kritikan.

Dewan Pers pun keberatan dengan beberapa pasal RKUHP. Menurut Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra, masukan dari Dewan Pers sudah lama disampaikan ke pemerintah. Akan tetapi masukan itu seakan tak dihiraukan pemerintah. Buktinya, sama sekali tidak ada perubahan dalam draf RKUHP.

Pada 2018, tutur Prof Azra, Dewan Pers sudah mengajukan usulan delapan klaster pasal yang dinilai bermasalah. Namun, masukan dari Dewan Pers dan konstituen tidak mendapat akomodasi sama sekali. Dalam draf sekarang ini, urainya, malah ada sembilan klaster dari 22 pasal umum yang mengganggu hak berekspresi. Dari pasal yang dianggap bermasalah itu, 14 diantaranya berkaitan dengan kemerdekaan pers.

Jika pasal-pasal itu tidak diubah atau diperbaiki, ungkapnya, sangat berpotensi untuk mengancam kemerdekaan pers. Padahal dalam pasal 15 (ayat 2a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers jelas-jelas dikemukakan, bahwa Dewan Pers melaksanakan fungsi untuk melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Oleh karena itu, Dewan Pers pun bersuara nyaring menyikapi potensi ancaman kemerdekaan pers dalam pasal-pasal RKUHP.

### Reformulasi

Mahfud Md masih membuka pintu terhadap pandangan yang disampaikan Dewan Pers. Hal yang nyaris tidak mungkin diakomodasi pemerintah adalah soal rencana waktu pemberlakuan KUHP yang baru nanti. Mahfud menjelaskan, draf RKUHP ini sudah lama dibahas. Dalam angan-angan besar pemerintah, waktu yang tepat pemberlakuan KUHP baru nanti adalah tanggal 17 Agustus 2022, bertepatan dengan peringatan 77 tahun kemerdekaan Indonesia.

“Masih ada waktu pembahasan. Mungkin jika ada masalah, bukan ditunda tapi dilakukan perbaikan. Kalau jelas ada pasal yang membahayakan, ya dihapus atau direformulasi. Sampaikan reformulasi secara konkret sekaligus

simulasinya,” pesan Mahfud pada Dewan Pers.

Di mata Mahfud, jumlah pasal yang menjadi persoalan Dewan Pers itu tidak seberapa dibanding semua isi pasal RKUHP. Menurut dia, ada sekitar 700-an pasal dalam RKUHP. Apabila Dewan Pers mengajukan usulan penyempurnaan 14 pasal, maka dia menilai jumlah itu tidaklah banyak.

Apa yang menjadi pendapat Mahfud memang benar. Salah satu kata kuncinya adalah reformulasi RKUHP. Hal ini senapas dengan pemikiran anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu. Dia pun sepakat, reformulasi pasal-pasal yang dinilai bermasalah adalah jalan keluar paling tepat.



### *Salah satu kata kuncinya adalah reformulasi RKUHP.*

Dia meminta semua pihak berminat pada peristiwa serupa di masa lalu. Ninik mengajak masyarakat belajar dari peristiwa pembuatan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Masyarakat dibuat kecewa dengan sikap pemerintah kala itu. Ketika masyarakat menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) atas RUU TPKS, tuturnya, ternyata itu bukan naskah akhir yang diserahkan pemerintah ke dewan.

“Dari hasil penelusuran pasal KUHP ini, Dewan Pers akan menyusun DIM dan membuat si-

mulasi kasus. Hasilnya akan direkomendasikan ke pihak terkait dengan catatan, bahwa pasal-pasal yang masih berpotensi mengancam kemerdekaan pers supaya dihapus atau direformulasi. Ya reformulasi mungkin lebih tepat,” urai Ninik.

Upaya Dewan Pers menggaungkan perlunya perbaikan pasal-pasal bermasalah di RKUHP terus ditempuh. Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, bersama beberapa anggota bertandang ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Rombongan Dewan Pers diterima Wakil Menkumham, Edward Omar Sharif Hiariej. Semua pandangan yang menjadi ganjalan Dewan Pers diungkapkan dalam pertemuan tersebut. Ini sekaligus memperlihatkan keseriusan Dewan Pers untuk menjaga kemerdekaan pers.

Selain wamenkumham dan Plt Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Dahana, juga ikut hadir tim ahli RKUHP, yakni Prof Dr Harkristuti Harkrisnowo (UI), Prof Dr Indriyanto Seno Adji (UI), dan Albert Aries (akademisi). Sedangkan tim ahli yang hadir melalui aplikasi *zoom* adalah Prof Pujiyono (Undip), Prof Marcus Priyo Gunarto (UGM), Prof Topo Santoso (UI), Prof Arie Amrullah (Unej), Dr Yenti Garnasih (ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia/Mahupiki), Dr Surastini Fitriasih (akademisi), serta I Gede Widhiana Suarda, PhD (akademisi).

Dewan Pers lantas segera bertindak. Lembaga ini melakukan penyusunan reformulasi dengan melibatkan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganro, ahli hukum Bivitri Susanti, mantan Ketua Yayasan



**A** Ketua Dewan Pers, Prof. Azyumardi Azra (kanan) bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD (kiri) membahas RKUHP di Kantor Kemenkopohukam, Jakarta, Kamis (28/7/2022). (FOTO: DEWAN PERS)

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, Tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers yang dipimpin Ade Wahyudin, dan lain-lain. Hasilnya langsung disampaikan ke pemerintah dan anggota dewan.

Ajakan Dewan Pers agar konstituen peduli keberadaan RKUHP juga diserukan anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro. Di sela-sela pelaksanaan uji kompetensi wartawan (UKW) di Ternate, Maluku Utara, Sapto mengajak insan pers terus mengkritisi RKUHP. Bukan untuk siapa-siapa, namun itu semua untuk kepentingan pers nasional.

“Kemerdekaan pers merupakan salah satu iklim yang mendukung pers berkualitas dan profesional. Untuk itulah Dewan Pers perlu mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional,” paparnya.

Menurut dia, Dewan Pers semua berpandangan, bahwa semua insan pers perlu menjaga kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Ternyata, tuturnya, insan pers tidak hanya perlu menjaga kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain tetapi juga tetap harus berjuang untuk terus mewujudkan kemerdekaan pers.

“Salah satu perjuangan terpenting insan pers ada di depan mata, yakni mengkritisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dari kajian Dewan Pers, paling tidak ada 19 pasal yang terbagi dalam 9 klaster yang berpotensi menjadi ancaman kemerdekaan pers,” kata dia.

Dewan Pers meminta semua konstituen mencermati draf pasal-pasal bermasalah di RKUHP yang menjadi ancaman kemerdekaan pers. Sapto mengajak semua insan pers berjuang dan mewujudkan kemerdekaan pers sebagaimana amanat UU Nomor 40/1999 tentang Pers.

“Kemerdekaan pers adalah wujud kedaulatan rakyat. Sekaligus itu merupakan wujud kemerdekaan berpendapat yang merupakan hak asasi manusia. Kemerdekaan pers juga menjadi salah satu ciri negara demokrasi. Tanpa kemerdekaan pers, demokrasi hanya sekadar slogan tanpa makna,” ujar Sapto.

### Menghapus Delik

Ada permasalahan lain justru diungkapkan Andi Samsan Nganro. Hal ini sejalan dengan telah adanya kesepakatan (nota kesepahaman) yang sampai sekarang masih berlangsung antara Polri dengan Dewan Pers. Dalam kesepakatan itu, Polri akan menyerahkan setiap pengaduan masyarakat terkait masalah sengketa Pers untuk diselesaikan di Dewan Pers.

Menurut Samsan Nganro pasal terkait dengan pers yang mengandung delik harus diperbaiki. Jika penyelesaian masalah di Dewan Pers menemui jalan buntu, barulah langkah berikutnya bisa menempuh jalur hukum. Inilah yang disebut, bahwa UU Pers itu bersifat *lex specialis derogate legi generali*. Artinya, penafsiran hukum yang menyatakan bahwa ada hukum yang bersifat khusus (UU-Pers) yang mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Kekhawatiran lain juga muncul sehubungan dengan pasal bermasalah itu. Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli, mengutarakan sesuai draf RKUHP, pemberitaan soal terorisme pun bisa diperkarakan karena disyaratkan isi informasinya harus lengkap. Itu suatu hal yang akan sangat sulit dipenuhi untuk pemberitaan awal. Info awal tentang masalah yang rumit atau penting biasanya bersifat sepotong-sepotong. Jika pers harus menunggu agar informasinya

utuh, maka hal itu akan sangat terlambat untuk disebarakan ke masyarakat.

“Pemberitaan pers tentang isu-isu semacam itu pasti yang terdepan dan selalu belum lengkap. Ini bisa jadi delik untuk diperkarakan. Demikian juga soal penghinaan pada presiden hingga lurah/kepala desa, nanti bisa menjadi perkara sesuai dengan draf baru RKUHP,” ungkapnya.

Kondisi itu tentu mengancam keberadaan atau eksistensi kinerja pers. Bila itu dibiarkan, Arif khawatir kelak ada *self censorship* yang tinggi di media. Inilah yang



***Pemberitaan soal terorisme pun bisa diperkarakan karena disyaratkan isi informasinya harus lengkap.***

dianggapnya membahayakan bagi kelangsungan kehidupan pers dan masyarakat. Insan pers sudah barang tentu tidak menginginkan kondisi seperti ini.

Kritikan atas RKUHP juga datang dari luar Dewan Pers. Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, pun menyoroti RKUHP. Menurut dia, pemerintah dan DPR harus segera mengevaluasi pasal-pasal RKUHP yang dimasalahkan publik.

“Perbaiki itu tidak bisa ditunda lagi. Jangan sampai RKUHP diputuskan pemberlakuannya padahal menjadi polemik di masyarakat. Masih adanya pro dan kontra yang membuat publik tak sejalan dengan hal ini yang harus dicarikan jalan keluarnya,” kata dia.

Herry juga mengamati, bahwa ada beberapa pasal yang tidak seharusnya diberlakukan, termasuk penghinaan presiden. Ini berpotensi menjadi alat serang rezim atas kritikan publik. Hal itu lantaran terminologi dan batasan kritik terhadap pemerintah tidak jelas.

Terlebih lagi faktanya Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan, bahwa pasal penghinaan presiden tidak berlaku lagi. Pada 2006, MK menyatakan pasal 134, 136, dan 137 KUHP tentang penghinaan presiden tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal-pasal itu dianggap inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945 serta semangat demokrasi.

Sedangkan Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK), Fajri Nursyamsi, mewanti-wanti pemerintah supaya mendengarkan suara yang disampaikan masyarakat luas. Hal itu karena produk hukum yang dihasilkan nanti akan berimplikasi pada masyarakat. Ini bermakna, masyarakatlah yang nanti akan berurusan dengan KUHP.

Pesan dari Ketua Umum Ikatan Jurnalis Independen (AJI), Sasmito Madrim, mungkin juga layak didengar. “Kami tidak menolak pemberlakuan KUHP baru. Namun, penyempurnaan atas RKUHP amat diperlukan sehingga pemerintah mestinya tidak terburu-buru memberlakukan,” tuturnya. • **Arif Supriyono - Tenaga Ahli Dewan Pers**

# Kuncinya Adalah Keterbukaan

**P**erjalanan untuk mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sejatinya sudah berjalan lama. Sejak sekitar 1970 pun sudah terdengar rencana merevisi KUHP warisan Belanda itu. Setelah tak ada kabar kelanjutannya, tim yang diketuai Prof Sudarto itu pun tak lagi terdengar.

Rencana perubahan kembali bergaung tatkala tim baru Rancangan KUHP (RKUHP) dibentuk pada 2002 yang dipimpin Prof Muladi. RKUHP sempat disusun dan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diserahkan ke

DPR pada 2012. Sesudah pembahasan cukup lama, DPR menyetujui draf RKUHP tingkat pertama pada 2019.

Reaksi publik saat itu kencang sekali. Pasal-pasal yang dianggap kontroversial dan mengancam kebebasan publik menjadi sasaran protes. Gelombang unjuk rasa besar menyurutkan langkah pemerintah untuk memberlakukan KUHP baru pada 2019.

Saat ini, hasrat pemerintah untuk memberlakukan KUHP baru pada 17 Agustus 2022 sangat kuat. Akan tetapi, nada keberatan dari

pelbagai kalangan masih tetap ada, termasuk dari Dewan Pers dan konstituennya. Ada 14 pasal yang dinilai Dewan Pers dan konstituen serta koalisi masyarakat sipil meminta revisi terhadap 14 pasal RKUHP yang terbagi dalam 9 klaster. Inilah daftar pasal bermasalah yang dinilai bisa mengancam kemerdekaan pers tersebut.

1. Pasal 188 tentang Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara.
2. Pasal 218, 219, dan 220 tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden.
3. Pasal 240, 241, 246, dan 248 tentang Tindak Pidana Penghinaan Pemerintah yang sah karena bersifat pasal karet.
4. Pasal 263 dan 264 tentang Tindak Pidana Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong.
5. Pasal 280 tentang Tindak Pidana Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan.
6. Pasal 302, 303, dan 304 tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan.
7. Pasal 351-352 tentang Tindak Pidana Penghinaan terhadap

## RANCANGAN RKUHP MENGANCAM KEBEBASAN PERS DAN KARYA JURNALISTIK

- Pasal 188 tentang Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara.
- Pasal 218, 219, dan 220 tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden.
- Pasal 240, 241, 246, dan 248 tentang Tindak Pidana Penghinaan Pemerintah yang sah karena bersifat pasal karet.
- Pasal 263 dan 264 tentang Tindak Pidana Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong.
- Pasal 280 tentang Tindak Pidana Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan.
- Pasal 302, 303, dan 304 tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan.
- Pasal 351-352 tentang Tindak Pidana Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara.
- Pasal 440 tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik.
- Pasal 457 dan 443 tentang Pidana Pencemaran.





Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara.

8. Pasal 440 tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik.
9. Pasal 437 dan 443 tentang Pidana Pencemaran.

Pemerintah diminta mengakomodasi masukan untuk merevisi pasal-pasal itu. Sejak jauh-jauh hari, masyarakat pun mestinya mendapat kemudahan untuk mengetahui RKUHP yang memuat sekitar 700 pasal itu.

Belakangan barulah Menko Polhukam, Mohamad Mahfud Md, akan membuka pintu lebar-lebar untuk mendiskusikan pasal-pasal yang dianggap bermasalah, baik di ruang DPR maupun instansi pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan undang-undang merupakan sebuah keniscayaan.

Anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengungkapkan pada UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, partisipasi publik dalam pembentukan UU perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*). Partisipasi dan keterlibatan publik amat diperlukan agar UU itu mendapat masukan secara luas. Hal ini karena yang menjadi sasaran dari pelaksanaan UU tersebut adalah masyarakat luas atau publik.

Ada tiga hak penting dari pandangan yang disampaikan publik terhadap RUU. Pertama adalah hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*). Kedua hak untuk dipertimbangkan pendapatnya

(*right to be considered*). Ketiga hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Pasal 96 UU Nomor 12/21 disebutkan, bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu yang juga dikemukakan, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Sasmito Madrim. Ia mengatakan pada intinya semua pihak perlu mendorong pemerintah lebih terbuka terkait draf RKUHP.



## *Partisipasi publik dalam pembentukan UU perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation).*

Adapun Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, menyoal transparan ke publik soal RKUHP yang segera disahkan oleh DPR tersebut. Selama ini draf RKUHP tak kunjung bisa diakses oleh publik.

“Transparansi ke publik selama ini kurang. Publik perlu bisa mudah untuk mengakses RKUHP ini agar masalahnya terang benderang,” ujar Herry.

Selain itu, Herry meminta pemerintah tak perlu terburu-buru

mengesahkan RKUHP jika masih berpolemik. Apalagi RKUHP merupakan aturan hukum yang amat penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pemerintah diharap lebih memikirkan suasana kebatinan publik saat ini.

Dia berpandangan, RKUHP cenderung memperlemah sistem antikorupsi di Indonesia. Itu sebabnya dia mengusulkan penyempurnaan pasal-pasal yang terkait masalah itu.

Terkait keterbukaan ini, Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK), Fajri Nursyamsi, mengingatkan konsekuensi nyata dari Undang-undang Cipta Kerja yang telah divonis inkonstitusional (*caecat formil*) bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Hal itu karena salah satunya tentang pembahasan UU tersebut yang tertutup dan tak melibatkan partisipasi publik secara bermakna. Ia mengemukakan, melaksanakan pembicaraan tentang suatu rancangan undang-undang bukan terbatas pada terpenuhinya prosedur pembentukannya semata.

Tampaknya pemerintah mulai menyadari perlunya partisipasi publik secara luas. Ini bisa dilihat dari telah bisa diaksesnya draf RKUHP oleh publik. Mahfud Md juga membuka pintu revisi atau reformulasi pasal-pasal bermasalah. Namun ada syarat yang diajukan Mahfud Md: jangan sampai minta penundaan pelaksanaan KUHP baru. Kecuali pembahasan 14 pasal dalam 9 klaster itu, perjalanan RKUHP itu dipandang Mahfud sudah mendekati tahap akhir dan hampir final. ● **Arif Supriyono - Tenaga Ahli Dewan Pers**

# Transformasi Digital nan Niscaya



Oleh **Atmaji Sapto Anggoro** \*)

**KETIKA** bicara soal transformasi digital, yang terbayang dalam pikiran sebagian besar kita adalah tentang kode-kode algoritma, mesin server, dan sambungan internet (DNA = device, network, application). Itu tidak sepenuhnya salah, tapi terlalu biasa dan cenderung mekanis.

Banyak orang yang tidak lahir dari ranah digital tapi bisa membuat terobosan besar dalam hal teknologi internet digital. Tidak usah jauh-jauh, Nadiem Makarim adalah contoh sederhana. Mendikbud ini sebelumnya lebih dikenal sebagai pendiri Gojek, perusahaan transportasi berbasis aplikasi yang berkembang jadi *decacorn*, adalah bukan orang teknologi. Nadiem kuliah hubungan internasional, kemudian master bisnis di Universitas Harvard, Amerika Serikat.

Siapa sangka lelaki yang tidak *native* dengan algoritma komputasi malah melahirkan perusahaan berbasis teknologi (IT) seperti Gojek dan sebelumnya Zalora. Contoh lagi, masih ingat Jack Ma? Tokoh sentral pendiri Alibaba, semula hanyalah seorang guru bahasa Inggris.

Ketika mulai mengenal mesin pencari dan tidak menemukan kata Cina, kemudian dia mendirikan perusahaan teknologi. Dibangunlah Alibaba dengan semangat memberi kemudahan pada manusia untuk melakukan aktivitas jual-beli antarmanusia dalam satu kota, antarprovinsi, bahkan antarnegara.

Banyak sekali cerita singkat seperti di atas. Menjadi pertanyaan, bagaimana mereka bisa sukses mengembangkan usaha digital seperti itu? Ini tak lepas dari soal transformasi digital, bukan pada soal perangkat dan *network* atau kode aplikasi, tapi *mindset* digital.

Baik Nadiem dan Jack Ma meyakini, bahwa sistem komputasi dan algoritma aplikasi akan bisa menerjemahkan ide-ide mereka sehingga bisa memudahkan orang untuk mendapatkan bantuan. Misalnya bantuan mendapatkan kendaraan (ojek), mendapatkan pengiriman makanan, pengiriman barang antarnegara, dan sebagainya.

Mereka tentu saja punya ide, bahkan sekelas *inventor* (di atas kreator), yang pemikirannya *beyond* dari kebanyakan. Kemudian itu diubah menjadi perintah-perintah dalam bagan, lalu diwujudkan menjadi algoritma dengan membuat kode syntax, lalu perwajahnya (*front-end*) dibuat sekomunikatif mungkin sehingga mudah digunakan oleh siapa pun tanpa perlu belajar njlimet. Dengan memanfaatkan *pattern* (pola) ke dalam aplikasi, digital atau teknologi yang semula dianggap menakutkan (sehingga lahir istilah gagap teknologi), menjadi sangat bersahabat dan dibutuhkan.

Satu lagi cerita, yakni soal Google, yang didirikan oleh dua *scientist* fisika-cum-matematika, Sergey Brin dan Larry Page. Selama lima tahun sejak berdirinya, usahanya tidak menghasilkan pendapatan. Rugi tetapi dua anak profesor itu tak patah arang. Mereka akhirnya mendapat Dr Eric Schmidt yang malang melintang di dunia sains dan bisnis. Membagi halaman pencari menjadi dua dengan ukuran 2/3 untuk hasil pencarian dan 1/3 untuk iklan teks, maka sejak saat itu Google langsung kaya karena ada iklan tanpa gambar yang mengganggu, menjadi cepat karena *file* teks (bukan video/foto), dan pencarian didasarkan *keyword* sehingga lahirlah “*keyword* berharga” dengan nilai mahal.

Pembaca Etika yang budiman, yang mau saya sampaikan dari penggambaran deduktif di atas, tak lain adalah bahwa terobosan teknologi tidak harus lahir dari orang berbasis teknologi. Tapi orang-orang yang bisa menggabungkan permasalahan apa pun, baik masalah umum, masalah bisnis, masalah tata kelola, dan sebagainya, bisa dilakukan pemecahan solusi dengan menggunakan pendekatan teknologi.

Apabila Anda memiliki *mindset* teknologi yang baik, dengan memikirkan masalah, lalu dicari pemecahannya, kemudian cerita tentang masalah dan proses pemecahannya itu dijadikan algoritma teknologi, lalu disusun menjadi pola/*pattern* yang paling mendekati dan masuk akal, bisa menjadi

Sudah saatnya dilakukan pendekatan digital, dengan *mindset* digital, untuk menyelesaikan seluruh masalah di muka bumi ini. Memang tidak seluruhnya bisa, tapi kita optimalkan pemikiran ke digital, karena itu niscaya terjadi di masa depan. Dengan semakin berkembang teknologi digital, bahkan pemerintah mulai melakukan migrasi televisi terestrial ke digital, juga semakin berkurangnya pelanggan cetak dan mengarah digital, juga radio yang melengkapi siaran dengan mengubah ke aplikasi sehingga bisa didengar seluruh dunia dengan kualitas sama, maka tidak bisa dihadang bahwa semua arahnya bergerak ke digital.

Ketika seluruh literasi dan media massa menga-



terobosan teknologi yang membantu/memudahkan. Belasan tahun lalu mungkin tidak terbayangkan, kita tidak pernah ke mana-mana tapi bisa mendapatkan makanan enak dari warung terbaik, tersaji di depan kita, hanya menggoyangkan jemari. Algoritma telah menjadi hal yang bersifat *virtual* menjadi *reality*.

Dalam dunia literasi, termasuk dalam dunia pers, sudah banyak hal dilakukan untuk memberikan pemahaman banyak pihak tentang pers: seperti apa dan bagaimana berita, bagaimana hak jawab, bagaimana mengelola protes, dan sebagainya. Dengan jumlah orang yang terbatas, dengan waktu yang terbatas, maka upaya-upaya yang bersifat *offline* akan menggerus waktu, tenaga, dan biaya besar tapi jangkauan terbatas.

rah ke digital, sementara lembaga-lembaga yang bergerak menaungi media, termasuk Dewan Pers tetap dengan pola pikir *offline*, maka akan terjadi ledakan kemampatan (*bottle neck*) yang membahayakan karena banyak aturan yang tak mampu menjangkau dan menjawab tantangan itu. Belum terlambat bila para pihak yang memiliki *concern* pada perkembangan pers dan media, memberikan masukan untuk terjadinya ekosistem media yang semakin sehat, makin terintegrasi, dan menjawab tantangan masa depan. Mari saling membiasakan *mindset* kita untuk bertransformasi digital. ●

\*) Anggota Dewan Pers

# Langkah Strategis Pendataan Perusahaan Pers



**A** Kegiatan konsinyering Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers pada Senin, (18/7/2022) di Bekasi, Jawa Barat. (FOTO: DEWAN PERS)

**B**ulan Juni 2022 adalah titik awal masa pengabdian Anggota Dewan Pers periode 2022-2025, setelah kepengurusan periode sebelumnya paripurna pada akhir Mei lalu. Sejumlah tantangan dan ‘pekerjaan rumah’ pun menghadang ke-9 anggota baru Dewan Pers. Konsolidasi organisasi untuk memperkuat kerja sama antarbagian atau antarkomisi pun dilakukan.

Konsolidasi juga dimaksudkan, juga guna memperteguh komitmen bersama di antara personel anggota Dewan Pers, menyamakan persepsi berkaitan dengan tugas-

tugas yang akan diemban selama tiga tahun mendatang. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah dan tantangan yang ada untuk dapat ditetapkan strategi yang tepat dalam menghadapi masalah dan tantangan yang tidak ringan tersebut.

Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers merupakan salah satu komisi di Dewan Pers yang menghadapi tantangan berat, terutama berkaitan dengan fungsi Dewan Pers untuk melakukan pendataan perusahaan pers. Pendataan dalam konteks ini bukan dalam arti sekadar mencatat data tentang perusahaan pers. Tidak

juga sekadar membukukan jumlah dan nama-nama media di Indonesia. Fungsi pendataan perusahaan pers tidak dapat dilepaskan dari tujuan dibentuknya Dewan Pers seperti diamanatkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu mengembangkan kemerdekaan pers serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pers nasional.

Dengan demikian, pendataan perusahaan pers oleh Dewan Pers bukan sebagai bentuk pengawasan dan pengekan terhadap pers, justru sebaliknya merupakan upaya mengembangkan kemerdekaan pers dengan mendorong institusi pers memenuhi standar tertentu secara profesional agar mampu menjalankan peranannya dengan baik di masyarakat sebagai media penyebar informasi, lembaga kontrol sosial, pendidikan, di samping sebagai institusi ekonomi. Dalam kaitan ini Dewan Pers telah menerbitkan peraturan tentang Standar Perusahaan Pers, yaitu Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019.

Dengan merujuk kepada Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers itu, Dewan Pers melakukan verifikasi terha-

dap perusahaan-perusahaan pers dan memberikan status “terverifikasi” kepada perusahaan pers yang telah memenuhi persyaratan. Media dengan status “terverifikasi” berarti, bahwa media tersebut sudah memenuhi standar perusahaan pers sesuai peraturan Dewan Pers.

### Tantangan dan Strategi

Terkait pendataan perusahaan pers terdapat sejumlah masalah dan tantangan berat yang dihadapi Dewan Pers. Persoalan yang tidak ringan yakni sangat besarnya jumlah media di Indonesia yang dari tahun ke tahun terus meningkat di satu sisi dan relatif terbatasnya jumlah personel dan anggaran Dewan Pers untuk melakukan verifikasi. Data pada situs web Dewan Pers ([dewanpers.or.id](http://dewanpers.or.id)) menunjukkan, bahwa hingga akhir Juli 2022 jumlah media pers yang telah berstatus terverifikasi, baik terverifikasi administratif maupun terverifikasi faktual, mencapai 1.797 media. Sementara itu, masih terdapat antrean panjang media yang telah mendaftarkan diri melalui aplikasi pendataan perusahaan pers Dewan Pers dan menunggu untuk diverifikasi.

Menghadapi realita ini Dewan Pers--melalui Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers dengan ketua komisi, Ninik Rahayu--telah menyusun strategi untuk melakukan percepatan pelaksanaan verifikasi perusahaan pers. Dengan memberdayakan seluruh sumber daya yang ada, verifikasi administratif dilakukan secara simultan bersama dengan verifikasi faktual.

Verifikasi administratif (audit ad-

ministratif) yang selama ini dilakukan oleh tim sekretariat dengan jumlah personel sangat terbatas, kini dilakukan bersama dengan seluruh anggota pokja dan tenaga ahli Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers, serta sejumlah anggota Dewan Pers. Pemeriksaan administratif secara bersama ini cukup efektif, baik dalam jangkauan kuantitas media yang diverifikasi maupun dalam intensitas pemeriksaan berkas atau dokumen.

Audit administratif oleh tim secara bersama dan serentak selama dua hari pada bulan Juli 2022 berhasil memeriksa 104 media yang telah mengisi aplikasi pendataan secara lengkap. Hasilnya, dari jumlah itu tidak lebih dari 10 persen yang dinyatakan *clear* memenuhi persyaratan administratif dan legal untuk memperoleh status terverifikasi administratif. Sisaanya, sebagian besar, masih perlu melakukan perbaikan-perbaikan dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada.

Beberapa kekurangan yang terdapat di banyak media antara lain adanya perangkapan jabatan di bagian bisnis (manajemen) perusahaan dengan bagian redaksi. Juga dokumen kepesertaan asuransi ketenagakerjaan yang tidak *ter-update*, kepesertaan asuransi BPJS kesehatan tidak aktif, iuran BPJS tidak ditanggung perusahaan, bukti slip gaji karyawan/wartawan tidak lengkap (hanya contoh slip gaji satu orang karyawan), dan beberapa masalah lain. Ini belum menyangkut konten beritanya.

Terkait konten berita, dijumpai banyak media --khususnya media

daring--yang masih jauh untuk dikatakan sebagai media profesional. Ada media yang produksi beritanya sangat minim, dalam sehari tidak lebih dari 5 berita. Itu pun terkadang bukan berita hasil liputan sendiri melainkan buah *copy paste* dari *press release* berbagai instansi pemerintah, atau mengambil dari media lain. Tidak setiap hari ada berita baru (aktual). Karena banyak mengambil dari *press release*, foto-foto umumnya tidak dilengkapi *caption* dan *credit title* yang lengkap. Dalam hal berita menyangkut kasus atau konflik, acap kali isinya tidak berimbang, tidak ada *cover both sides* sehingga berpotensi melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Selain verifikasi administratif, upaya percepatan juga dilakukan dalam pelaksanaan verifikasi faktual terhadap perusahaan pers. Untuk itu, mekanisme verifikasi secara virtual--melalui aplikasi zoom--terus ditingkatkan. Sedangkan verifikasi faktual secara *offline*, yaitu dengan mengunjungi kantor redaksi media, pun dilakukan lebih sering dengan melibatkan anggota pokja, tenaga ahli, dan anggota Dewan Pers.

Di luar itu, Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers juga meningkatkan kegiatan sosialisasi prosedur pendataan perusahaan pers ke konstituen Dewan Pers. Dengan beberapa langkah strategis tersebut diharapkan akan semakin banyak media yang terverifikasi Dewan Pers dan menjadi media yang profesional. ●

(Winarto, anggota Pokja Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers).

# Bila Kepala Desa Ikut Mengadu

**S**epanjang Juli 2022, Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers (KP-MPEP) Dewan Pers menerima 59 kasus pengaduan dari berbagai unsur. Ada yang dari lembaga pemerintah daerah, masyarakat umum, perusahaan swasta, dan wiraswasta. Dalam proses penyelesaian aduan, KPPEP telah melaksanakan pertemuan mediasi dan klarifikasi sebanyak sepuluh kali yang menghasilkan tujuh risalah penyelesaian dan empat pernyataan penilaian serta re-

komendasi (PPR). Selain melalui proses mediasi dan klarifikasi, Dewan Pers juga menyelesaikan pengaduan melalui surat penilaian dan rekomendasi. Sebanyak tiga puluh enam kasus diselesaikan melalui mekanisme ini, sehingga selama Juli sebanyak 47 kasus terselesaikan.

Dengan demikian, Komisi KPPEP sepanjang bulan Januari sampai dengan Juli 2022 telah menerima dan memproses sebanyak 460 kasus. Dari jumlah tersebut sudah selesai sebanyak 333 ka-

sus (72,39%) dan yang masih dalam proses sebanyak 127 kasus (27,61%). Dari 333 kasus yang selesai, 51 kasus diselesaikan melalui risalah mediasi, 22 kasus melalui PPR, 209 kasus melalui proses surat menyurat, dan sisanya masuk sebagai arsip.

## Penyelesaian Pengaduan

Di bulan Juli ini KPMPEP melaksanakan kegiatan penyelesaian pengaduan atau mediasi secara tatap muka di daerah. Ini merupakan pertemuan penyelesaian pengaduan tatap muka di daerah yang pertama pada masa kepengurusan Dewan Pers periode 2022-2025. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Kota Malang. Dalam melaksanakan pertemuan penyelesaian pengaduan di daerah atau luar kota, ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tersebut. Salah satunya adalah adanya beberapa kasus pengaduan di daerah itu yang domisili pengadu dan teradu saling berdekatan. Untuk pertemuan di Malang ini KPMPEP memproses tiga kasus pengaduan yang berasal dari kota Malang, Tullungagung, dan Surabaya.

Kasus pertama adalah pengaduan yang dilaungkan oleh seorang kepala Desa di Kabupaten Malang. Ia mengadukan dua media siber. Berita yang dipermasalahkan dari kedua media siber tersebut adalah berita yang menyampaikan adanya dugaan penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh kades.

Dewan Pers mengundang kedua belah pihak, baik pengadu maupun kedua media siber sebagai



**A** Kepala Desa Wadung, Pakisaji, Kab. Malang, Suhardi (kiri), dengan perwakilan siagaonline.com, Mohamad Soleh (kanan) disaksikan oleh Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana (tengah), sepakat menandatangani Risalah Penyelesaian Pengaduan di Malang, Jawa Timur, Senin (25/7/2022). (FOTO: DEWAN PERS)

teradu. Mereka semua hadir dalam pertemuan. Dalam klarifikasi tersebut, Dewan Pers menemukan bahwa pengadu tidak pernah dikonfirmasi oleh wartawan dari kedua media tersebut. Pengadu juga menyatakan, bahwa berita dari kedua media tersebut tidak benar dan tidak akurat, serta mengandung pernyataan yang negatif. Sebaliknya teradu mengakui, bahwa informasi yang disampaikan memang belum jelas dan mereka pun belum melakukan konfirmasi.

Salah satu dari teradu mengatakan, bahwa informasi yang diterima berasal dari kalangan (organisasi) sendiri. Walaupun demikian kedua belah pihak, pengadu dan kedua teradu, sepakat bahwa kasus ini sudah selesai secara pribadi sehingga menerima penilaian dan rekomendasi Dewan Pers, tanpa mempermasalahkan hal tersebut lebih jauh.

Berdasarkan analisis dan temuan Tim KPMPEP tersebut, Dewan Pers menilai bahwa pihak teradu melanggar pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak independen, tidak melakukan uji informasi, tidak berimbang, serta tidak sesuai dengan butir ke-2 Pedoman Media Siber. Atas penilaian tersebut Dewan Pers merekomendasikan agar teradu wajib melayani hak jawab pengadu dan pengadu diminta mengirimkan hak jawabnya kepada kedua teradu. Selain itu Dewan Pers juga merekomendasikan agar teradu secara intensif menyelenggarakan pelatihan bagi wartawannya untuk meningkatkan profesionalitas serta segera menyempurnakan tata kelola redaksinya.

Pada hari yang sama, Tim Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers (KPMPEP) juga mengundang salah satu kepala kelurahan di Tulungagung yang mengadakan dua media siber atas serangkaian berita di kedua media tersebut yang memuat soal pemecatan pegawai. Sama seperti

*Dewan Pers dalam pertemuan tersebut juga mengingatkan supaya media tersebut menyempurnakan tata kelola redaksi dan dalam menjalankan tugas jurnalistik wajib berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.*

pertemuan sebelumnya, Tim KPMPEP melakukan klarifikasi kepada para pihak tersebut. Namun dalam hal ini pengadu tidak dapat hadir secara tatap muka. Oleh karena itu klarifikasi dilakukan secara *online* melalui *zoom*, sedangkan dari pihak media hadir.

Kasus ini pun intinya sama dengan pengaduan sebelumnya, yak-

ni terjadi pelanggaran atas pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik, yakni tidak konfirmasi, tidak akurat, tidak melakukan uji informasi, dan beropini yang menghakimi. Berdasarkan hal tersebut Dewan Pers merekomendasikan supaya teradu memuat hak jawab pengadu dan meminta maaf kepada pengadu dan masyarakat pembaca.

Dewan Pers dalam pertemuan tersebut juga mengingatkan supaya media tersebut menyempurnakan tata kelola redaksi dan dalam menjalankan tugas jurnalistik wajib berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers, dalam hal ini Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana, mengatakan bahwa dengan dilaksanakannya pertemuan ini dan berdialog dengan para pihak, terutama kepada teradu, mereka menyatakan bahwa media-media mereka memiliki keinginan untuk melakukan hal yang baik bagi pers di Indonesia terutama di Malang dan sekitarnya. Dewan Pers pun mengapresiasi hal tersebut.

Yadi juga mengatakan kemerdekaan pers adalah untuk pers yang profesional. Jika media teradu melakukan kerja-kerja profesional sesuai Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, maka akan mempermudah kerja mereka untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Pelatihan jurnalistik dan uji kompetensi adalah hal yang penting untuk menuju pers yang profesional. ●

*Reza Andreas - Sub Koordinator Pengaduan dan Etika*

# Ruang Publik, Pers, dan Demokrasi Deliberasi

**A**lkisah, seorang profesor ilmu politik berkebangsaan Australia berceramah di Universitas Gadjah Mada pada medio 1998-1999. Ialah Prof Dr Herbert Feith. Sebagai dosen tamu, ia bercerita panjang tentang perjalanan pemilu pertama di Indonesia tahun 1955. Usai sesi ceramah, ia ditemui oleh wartawan *Detak*, M Najib Azca yang sekarang menjadi dosen Fisipol UGM. Transkrip wawancara ini kemudian menjadi pengantar Prof Herbert Feith dalam monografi “Pemilihan Umum 1955”. Konon, buku ini sangat masyhur di kalangan pembelajar pemilu.

Tulisan ini sengaja sayaawali dengan mengorek kembali arsip-arsip pemilu pertama tahun 1955 yang ditulis Prof Herbert Feith. Rekam jejak pemilu 67 tahun lalu sangat penting dilacak, di tengah usia perjalanan bangsa yang masih merangkak. Herbert Feith memberikan kepada kita deskrip-

si bagaimana awalnya komunikasi antara negara dan masyarakat di masa-masa jelang dan akhir pemilu. Apalagi Prof George McTurnan Kahin (gurunya Herbert Feith) menegaskan salah satu peristiwa politik yang paling penting dalam sejarah Indonesia adalah Pemilu 1955.

*Demokrasi  
deliberatif masih  
tersendat tatkala  
situasi sosial  
politik kita di masa  
itu baru mulai  
mencari pakem.*

Lewat data-data yang disajikan oleh Herbert Feith dalam monografinya, kita mengalami proses diskursif, yang tampaknya tidak akan diperoleh masyarakat kita yang hidup di era itu. Demokrasi deliberatif masih tersendat tatkala

situasi sosial politik kita di masa itu baru mulai mencari pakem. Keberadaan Panitia Pemilihan Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 merupakan perangkat negara yang bisa diakses oleh personel-personel yang juga bagian dari perangkat negara. Keterlibatan masyarakat sipil juga belum terwadahi karena tingkat pendidikan masyarakat belum optimal.

Demokrasi deliberatif dalam pemikiran Jurgen Habermas (ilmuwan Frankfurt School) mensyaratkan adanya komunikasi antara masyarakat dan negara yang diistilahkan dengan ruang publik (*public sphere*). Perjalanan pemilu di Indonesia pada setiap edisinya mengalami perbaikan ruang publik. Proses-proses diskursif terbangun optimal terutama setelah pasca-amandemen ketiga konstitusi, dengan lahirnya penyelenggara pemilu yang independen dan pemilu langsung yang demokratis.

Ruang publik dalam konteks elektoral didefinisikan sebagai tempat bagi publik untuk mengekspresikan kebutuhan dan *point of view* tentang segala bentuk kebijakan elektoral. Dalam praktiknya, ruang publik bahkan dapat mendorong terjadinya rekayasa elektoral (*electoral engineering*). *Electoral engineering* berbasis proses deliberatif, sebagaimana konsep Pippa Norris, dapat dilakukan di ruang *constitutional structure* (lewat amandemen konstitusi), *electoral system* (perubahan undang-undang/*law*), dan *electoral procedure* (peraturan badan penyelenggara pemilu).



Ruang publik ini, bahkan jika kita nukil dari Eep Saefulloh Fatah, bisa berbentuk kebebasan pers, kebebasan berpartai, kebebasan berakal sehat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berunjuk rasa, kebebasan membela diri, kebebasan membela komunitas, otonomi daerah, independensi, dan keadilan sistem hukum. Eep Saefulloh Fatah mendefinisikan publik sebagai warga negara yang memiliki keberanian menegaskan eksistensi dirinya, memperjuangkan pemenuhan hak-haknya, dan mendesak agar kepentingan-kepentingannya terakomodasi. Publik bukan kerumunan massa yang diam (*mass of silent*).

## Deliberasi Demokrasi Pemilu 2024

“Senin yang Semarak di Imam Bonjol”. Begitu judul artikel di

rubrik Politik dan Hukum Harian Kompas, Selasa, 2 Agustus 2022. Judul artikel ini menggambarkan ramainya kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat karena telah dibukanya masa pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024.

Sehari sebelum artikel itu terbit, kantor KPU didatangi oleh massa dari 9 partai politik yang bergiliran mendaftar keikutsertaannya sebagai calon peserta pemilu. Ruang publik yang digambarkan oleh Eep terukir jelas di masa awal tahapan Pemilu 2024 ini. Melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, KPU membuka ruang bagi seluruh partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemen-

kumham) untuk mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 menyebutkan ada tiga kategori partai politik dapat menjadi calon peserta pemilu. Pertama adalah parpol yang lolos ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) Pemilu 2019. Kedua, parpol peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos ambang batas parlemen. Ketiga adalah partai politik yang tidak mengikuti Pemilu 2019, tapi terdaftar di Kemenkumham. Tercatat, ada 75 parpol yang terdaftar di Kemenkumham, baik yang sudah terhitung sebagai peserta pemilu sebelumnya maupun yang tidak menjadi peserta dalam

Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (FOTO: HERLI WIJAYA-KUMPARAN)





Pemilu 2019. Semua parpol memiliki ruang dan kesempatan yang sama untuk mendaftar.

PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah melalui proses deliberasi yang panjang sebelum diundangkan. Di kala peraturan ini masih dalam bentuk rancangan (*draft*), deliberasi diawali dengan proses uji publik yang melibatkan seluruh *stakeholder* pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), parpol, unsur masyarakat, dan pemerintah. Kemudian deliberasi melalui proses rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan DPR RI serta pemerintah. Terakhir melalui mekanisme harmonisasi di Kemenkumham. Prosesnya sangat panjang sebelum akhirnya 150 pasal di dalam peraturan ini dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Terbitnya peraturan ini mengisyaratkan, bahwa ruang publik menghasilkan sebuah produk hukum yang dipergunakan untuk kepentingan publik. Begitu pula dengan semua peraturan yang diterbitkan oleh KPU yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Proses deliberasi yang panjang

*Demokrasi deliberatif membuat praktik bernegara selayaknya kita melihat akuarium yang dipenuhi oleh ikan. Dari sisi demokrasi elektoral, kita bisa melihat semua aktivitas tahapan Pemilu dari sudut 360 derajat. Tidak hanya melihat, tapi juga memberikan tanggapan dan sumbangsih pemikiran.*

menjadi sebuah keniscayaan dalam peta jalan demokrasi elektoral.

“Senin yang Semarak di Imam Bonjol” adalah sebuah kemas hasil dari proses diskursif antara masyarakat dan negara. Begitu pun harapan demokrasi 5 tahunan yang gongnya sudah ditandai lewat dibukanya pendaftaran dan verifikasi parpol. Publik memiliki ruang pengawasan dan partisipasi yang luas. Semua proses pendaftaran, verifikasi, hingga nanti penetapan parpol peserta pemilu dibuka secara transparan.

### Posisi Pers

Kesimpulannya, demokrasi deliberatif membuat praktik bernegara selayaknya kita melihat akuarium yang dipenuhi oleh ikan. Dari sisi demokrasi elektoral, kita bisa melihat semua aktivitas tahapan Pemilu dari sudut 360 derajat. Tidak hanya melihat, tapi juga memberikan tanggapan dan sumbangsih pemikiran.

Ruang-ruangnya sudah tersedia. Adalah tugas pers menjadi katalisator informasi dan pendidikan politik elektoral agar praktik deliberatif semakin konstruktif ke depan. ●

*\*Muhammad Iqbal,  
Tenaga Ahli KPU RI*

# GRAFIK

## DATA PROGRAM VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS BULAN JUNI 2022

JENIS MEDIA	SIBER	CETAK	RADIO	TELEVISI	JML
 Terverifikasi Administratif dan Faktual	9	1	0	0	10
 Terverifikasi Administratif	1	0	0	0	1
<b>TOTAL</b>					<b>11</b>

### TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	PROVINSI
1	kliktimes.com	Siber	Jawa Timur



### TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF & FAKTUAL

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	PROVINSI
1	Harian Bolmong Raya	Cetak	Sulawesi Utara
2	Bolmongraya.co	Siber	Sulawesi Utara
3	Bolmongpost.com	Siber	Sulawesi Utara
4	Totabuan.news	Siber	Sulawesi Utara
5	sulawesionline.com	Siber	Sulawesi Utara
6	infototabuan.com	Siber	Sulawesi Utara
7	Liputanbmr.com	Siber	Sulawesi Utara
8	Detotabuan.com	Siber	Sulawesi Utara
9	Mediatotabuan.co	Siber	Sulawesi Utara
10	informasiterpercaya.com	Siber	Sumatera Utara

# Laporan Kasus Pengaduan Juli 2022



### SURAT

#### 6 Surat

Surat penilaian dan rekomendasi sementara/klarifikasi.

#### 14 Surat

Surat Undangan Mediasi.

#### 31 Surat

Surat Keputusan/penilaian akhir/tanggapan.

#### 38 Surat

Penyelesaian kasus melalui surat-menyurat.

#### Risalah No 45

Maria Stefany dengan radarjogja.jawapos.com

#### Risalah No 46

Joi Anry Sabarlele dengan ambontoday

#### Risalah No 47

Suhardi dengan siagaonline.com

#### Risalah No 48

Suhardi dengan suaralpkpk.com

#### Risalah No 49

Yulianto dengan jejakkasus.info

#### Risalah No 50

Yulianto dengan mediasaberpungli.com

#### PPR: 20 PPR

terhadap catatanriau.com atas pengaduan Irianto Ketaren

#### PPR: 21 PPR

terhadap medianseas.com atas pengaduan Ranggi Rahadian Wisnu Hutama

#### PPR: 19 PPR

terhadap cyber88.co.id atas pengaduan Irianto Ketaren

#### PPR: 22 PPR

terhadap lencanapublik.com atas pengaduan Ricardo Hutahaen



▲ Tim pengacara istri Ferdy Sambo menyambangi Dewan Pers dalam rangka berkonsultasi terkait pemberitaan kasus meninggalnya Brigadir J, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (15/7/2022). (FOTO: DEWAN PERS)

### Tim Pengacara Istri Irjen Pol Ferdy Sambo Berkonsultasi ke Dewan Pers

JAKARTA - Tim pengacara Arman Haris dan rekan menyambangi Dewan Pers. Mereka melakukan konsultasi sehubungan dengan pemberitaan yang terkait dengan kasus meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Kepala Divisi Propam Mabes Polri Irjen Pol Ferdy Sambo.

“Kami minta masukan dan arahan Dewan Pers sehubungan dengan pemberitaan kasus tersebut yang kian melebar ke mana-mana. Kami tidak memprotes isi berita. Kami hanya berkonsultasi dan memohon pada rekan-rekan media agar opini pers tidak malah berkembang ke mana-mana,” kata Arman

yang menjadi pengacara istri Irjen Ferdy Sambo, Jumat (15/7) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Ketika ditanya berita apa yang membuat tim pengacara dan keluarga keberatan, Arman tidak bisa menyebut satu per satu. Dia hanya mengimbau agar pers juga memiliki empati.

Dalam konsultasi itu tim pengacara istri Ferdy Sambo diterima oleh beberapa anggota Dewan Pers. Mereka antara lain Yadi H Hendriana (ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers), Totok Suryanto (ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga), Ninik Rahayu (ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi), serta Asmono Wikan (ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi). Hadir pula beberapa tenaga ahli Dewan Pers. ●


### Dewan Pers dan Conselho de Imprensa de Timor Leste Tanda Tangan Nota Kesepahaman

JAKARTA—Dewan Pers Republik Indonesia dan Conselho de Imprensa (Dewan Pers) de Timor Leste kembali menjalin kerja sama. Kerja sama ini tertuang dalam nota kesepahaman yang

ditandatangani oleh Prof Azyumardi Azra (ketua Dewan Pers Republik Indonesia) dan Virgilio Silva Guterres (presiden Dewan Pers Timor Leste) pada Selasa (19/7) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Nota kesepahaman yang akan berlaku lima tahun ini merupakan upaya pemajuan kemerdekaan pers melalui penguatan kelembagaan serta pengembangan profesionalisme jurnalis dan media. Adapun ruang lingkup nota kesepahaman mencakup penguatan kelembagaan (pendidikan, pelatihan kerja, magang), pengembangan kemerdekaan pers, pengembangan program bersama terkait seminar, lokakarya, dan penerbitan, serta pertukaran sumber daya media/jurnalis).

Selain itu, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pengemban-



▲ Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama antara Dewan Pers Republik Indonesia dengan Dewan Pers Timor Leste (Conselho de Imprensa de Timor Leste) pada Selasa (19/7/2022) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (15/7/2022). (FOTO: DEWAN PERS)

gan regulasi pers, kebijakan media, dan monitoring program. Hal lain yang termasuk dalam nota

kesepehaman adalah kampanye pemberantasan disinformasi serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak.

Dalam keterangannya, Gill (panggilan karib Virgillio) mengucapkan selamat kepada Prof Azra dan anggota Dewan Pers lainnya yang belum lama mengemban amanah di Dewan Pers. “Saya senang sekali, setelah vakum tiga tahun kini bisa melanjutkan kerja sama lagi untuk membantu dalam membangun institusi serta merancang kebijakan yang sehat untuk kehidupan pers,” tuturnya. ●

### Dewan Pers Minta Kemenkumham Publikasikan Draf Akhir RKUHP

JAKARTA-Dewan Pers dan konstituen mengadakan pertemuan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) soal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pertemuan dilakukan di Hotel Grand Melia, Jakarta, Rabu (20/7).

Dalam dialog itu wakil ketua Dewan Pers



▲ Pertemuan antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan Dewan Pers bersama Konstituen membahas RKUHP di Hotel Grand Melia, Jakarta, Rabu (20/7/2022). (FOTO: DEWAN PERS)

M Agung Dharmajaya mengapresiasi pertemuan yang terbilang cukup cepat dipersiapkan oleh Kemenkumham tersebut. Mewakili ketua dan jajaran Dewan Pers, Agung meminta adanya transparansi draf RKUHP.

*“Setelah RKUHP diserahkan pemerintah ke DPR pada 6 Juli 2022, sampai sekarang belum ada naskah resmi yang dipublikasikan,”*

“Setelah RKUHP diserahkan pemerintah ke DPR pada 6 Juli 2022, sampai sekarang belum ada naskah resmi yang dipublikasikan,” ujar Agung. Selama ini, menurut Agung, draf naskah RKUHP final

sangat sulit diakses Dewan Pers dan publik. “Hal inilah yang menjadi masalah. Karenanya pertemuan dengan tim Kemenkumham menjadi sangat penting dan mendesak dilakukan hari ini,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers Ninik Rahayu menuturkan bahwa masyarakat bisa belajar dari pembuatan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Ketika masyarakat menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) atas RUU TPKS, tuturnya, ternyata itu bukan naskah akhir yang diserahkan pemerintah ke dewan.

“Dari hasil penelusuran pasal nanti, Dewan Pers akan menyusun DIM dan membuat simulasi kasus. Hasilnya akan direkomendasikan

ke pihak terkait dengan catatan, bahwa pasal-pasal yang masih berpotensi mengekang kemerdekaan pers supaya dihapus atau direformulasi,” urai Ninik.

### Dewan Pers Selesaikan Kasus Pengaduan Pemberitaan di Malang

MALANG - Dewan Pers kembali menerima pengaduan terhadap media dari masyarakat. Aduan kali ini datang dari Kepala Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur, bernama Suhardi, dengan mengadakan dua media siber, yakni [suaralpkpk.com](http://suaralpkpk.com) dan [siagaonline.com](http://siagaonline.com). Sedangkan Kepala Kelurahan Kutoanyar, Tulungagung, bernama Yulianto mengadakan dua media siber juga, yakni [mediasaberpungli.com](http://mediasaberpungli.com) dan [jejakkasus.info](http://jejakkasus.info)

Mediasi dilakukan di Malang pada Senin (25/7) dan dipimpin langsung oleh anggota Dewan Pers yang juga Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana. Turut hadir anggota Dewan Pers periode 2019-2022, Jamalul Insan, tenaga ahli Dewan Pers, tim analisis pengaduan, serta staf Sekretariat Dewan Pers.



▲ Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers mengunjungi Kabupaten Malang, Jawa Timur dalam rangka melaksanakan penyelesaian pengaduan pada Senin (25/7/2022). (FOTO: DEWAN PERS)

Menurut Yadi, adanya mediasi ini dan dialog pengadu dengan teradu berarti ada keinginan untuk melakukan hal baik bagi pers. Dewan Pers pun mengapresiasi hal tersebut. “Kemerdekaan pers adalah untuk pers yang profesional. Jika media teradu melakukan kerja-kerja profesional sesuai UU Pers, maka akan mempermudah kerja pers dan menghasilkan karya yang berkualitas. Pelatihan dan uji kompetensi juga unsur yang penting untuk menuju pers yang profesional.” ujarnya

Dari hasil mediasi, Dewan Pers menilai tiga media siber yaitu suaralpkpk.com, jejak-kassus.info dan medi-asaberpungli.com telah melanggar pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik. Sedangkan untuk siaga-online.com, Dewan Pers berpendapat, bahwa media tersebut melanggar pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ). ●

### Sapto Anggoro Ajak Insan Pers Berjuang dan Kritis RKUHP

TERNATE-Kemerdekaan pers merupakan salah satu iklim yang mendukung pers berkualitas dan profesional. Untuk itulah Dewan Pers perlu mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.

Menurut anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, Dewan Pers semula berpandan-

gan, bahwa semua insan pers perlu menjaga kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Ternyata, tuturnya, insan pers tidak hanya perlu menjaga kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain tetapi juga tetap harus berjuang untuk terus mewujudkan kemerdekaan pers.

“Salah satu perjuangan terpenting insan pers ada di depan mata, yakni mengkritisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dari kajian Dewan Pers, paling tidak ada 19 pasal yang terbagi dalam 9 klaster yang berpotensi menjadi ancaman kemerdekaan pers,” kata Sapto pada acara uji kompetensi wartawan (UKW) di Ternate, Maluku Utara, Selasa (26/7).

Dewan Pers meminta semua konstituen mencermati draf pasal-pasal bermasalah di RKUHP yang menjadi ancaman

kemerdekaan pers. Ia mengajak semua insan pers berjuang dan mewujudkan kemerdekaan pers sebagaimana amanat UU Nomor 40/1999 tentang Pers. ●

### Prof Azra Serukan Pers Siarkan Kampanye Damai

JAKARTA - Pers diminta lebih bijak dalam menyiarakan pemberitaan. Lembaga dan insan pers pun diharapkan bisa ikut mencegah terjadinya perpecahan di masyarakat.

“Ini sudah mendekati tahun politik. Kita semua harus menjaga kohesivitas bersama. Kita serukan kampanye damai dalam pemberitaan,” kata Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra, Kamis (28/7).

Pandangan itu disampaikan saat pembukaan uji kompetensi wartawan (UKW) televisi di Jakarta. Ia sekaligus membuka acara UKW yang juga dihadiri dua anggota Dewan Pers—Yadi Hendriana dan Totok Suryanto—serta Sekretaris Dewan Pers, Syaefudin.


Prof Azra mengemukakan, jangan sampai kondisi masyarakat semakin terpecah karena persoalan pilihan politik. Ia meminta agar media massa tak terseret pada hal-hal yang mengarah pada konflik berkepanjangan. ● *Imam Suwandi*



▲ Anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro membuka Uji Kompetensi Wartawan di Ternate, Maluku Utara pada Selasa (26/7/2022). (FOTO: DEWAN PERS)




**AUDIENSI DENGAN KPI** - DEWAN PERS MENERIMA KUNJUNGAN DARI KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) DI GEDUNG DEWAN PERS, PADA SENIN (4/7/2022). (FOTO: DEWAN PERS)



**TEMUAN DEWAN PERS BERITA JPNN TERKAIT BERITA PERSELINGKUHAN ISTRI IRJEN SAMBO** - Dewan Pers memanggil JPNN.com dalam rangka pertemuan klarifikasi secara daring pada Senin (18/7/2022). (FOTO: DEWAN PERS)



**AUDIENSI DENGAN BAPPENAS** - Dewan Pers menerima kunjungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di Gedung Dewan Pers, pada Senin (8/7/2022). (FOTO: DEWAN PERS)



**MEETING SEAPC NET I** - Rapat pertemuan para anggota Southeast Asian Press Councils Network (Seapc-Net) secara daring pada Kamis (14/7/2022). (FOTO: DEWAN PERS)







**AUDIENSI DENGAN LPDSI** - Dewan Pers menerima kunjungan dari Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) di Gedung Dewan Pers, pada Selasa (19/7/2022). (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)





**DISKUSI RKUHP** - Dewan Pers bersama akademisi, pengamat hukum, awak media, serta organisasi konstituen menggelar diskusi publik dengan tema “RKUHP dalam Perspektif Kemerdekaan Pers” pada Kamis (28/7/2022) di Jakarta. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)





**RAPAT SKKNI** - Dewan Pers menggelar rapat koordinasi penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) wartawan pada Senin (25/7/2022) di Kota Tangerang Selatan, Banten. (FOTO: DEWAN PERS)



**UKW DI JAKARTA** - pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan di Jakarta pada Kamis (28/7/2022) (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)



**EVALUASI IKP DI JOGJAKARTA** - Dewan Pers menggelar Rapat Evaluasi Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Yogyakarta, pada Minggu (31/7/2022) (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)

